



BUPATI BANYUMAS

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 35 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK,
URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATAKERJA
BALAI BENIH IKAN (BBI)
PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BANYUMAS**

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 dan 11 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas serta dalam rangka menunjang penyelenggaraan kewenangan daerah dibidang peternakan dan perikanan khususnya dalam budidaya ikan air tawar secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan dan Tatakerja Balai Benih Ikan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 54);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
5. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 19 Seri D)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATAKERJA BALAI BENIH IKAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANYUMAS.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
3. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 54);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
5. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 19 Seri D)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATAKERJA BALAI BENIH IKAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANYUMAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
3. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas;

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas;
5. Balai Benih Ikan adalah Balai Benih Ikan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas;
6. Kepala Balai Benih Ikan adalah Kepala Balai Benih Ikan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas;
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan / atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau ketrampilan tertentu serta dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan perintah/petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk Balai Benih Ikan.
- (2) Nama, Tempat Kedudukan dan Wilayah Kerja Balai Benih Ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

Balai Benih Ikan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan.

Pasal 4

Balai Benih Ikan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Balai Benih Ikan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Urusan Tata Usaha;

- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Balai Benih Ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS

Bagian Pertama

Kepala Balai Benih Ikan

Pasal 6

Kepala Balai Benih Ikan mempunyai tugas pokok mengelola kegiatan budidaya ikan air tawar dan lingkungan serta induk ikan unggul dalam wilayah kerjanya agar dihasilkan produk perikanan yang berkualitas.

Pasal 7

Uraian tugas Kepala Balai Benih Ikan sebagai berikut:

1. membuat rencana, program kerja dan jadwal kegiatan Balai Benih Ikan di wilayah kerjanya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
3. membuat usulan kebijakan teknis Balai Benih Ikan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam penetapan kebijakan atasan;
4. menyelenggarakan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data sebagai bahan analisis kebijakan teknis pengelolaan induk ikan unggul dan budidaya ikan air tawar;
5. menelaah dan mempelajari permasalahan dibidang pengelolaan induk ikan unggul dan budidaya ikan air tawar serta mencari alternatif pemecahan guna optimalisasi produk perikanan.
6. menyelenggarakan pengawasan kesehatan ikan dan lingkungannya serta melaporkan secara berkala ke Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan agar diketahui kondisi kesehatannya;
7. menyelenggarakan kaji terap teknologi perikanan air tawar meliputi pembenihan dan pembesaran ikan agar diketahui jenis-jenis ikan yang produktivitasnya tinggi;
8. menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan distribusi produk perikanan agar terjamin kuantitas dan kualitasnya;
9. menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan produk perikanan yang dipasarkan guna menjaga kualitas;
10. menyelenggarakan penjaminan produk Balai Benih Ikan dalam pemasaran guna optimalisasi pelayanan;

- k. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga masyarakat dan/atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna memperoleh kesatuan pendapat;
- l. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
- m. memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- n. melaporkan pelaksanaan kegiatan Balai Benih Ikan dan urusan Tata Usaha kepada Kepala Dinas sebagai pertanggungjawaban kegiatan;
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Bagian Kedua

Kepala Urusan Tata Usaha

Pasal 8

Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas pokok mengelola urusan ketatausahaan guna menunjang kegiatan Balai Benih Ikan.

Pasal 9

Uraian tugas Kepala Urusan Tata Usaha sebagai berikut :

- a. membuat rencana, program dan jadwal kegiatan Balai Benih Ikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. membuat usulan pendapatan Balai Benih Ikan mendasarkan kondisi yang ada dan ketentuan yang berlaku;
- d. menyelenggarakan kegiatan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dokumen perencanaan dan pelaporan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Balai Benih Ikan;
- e. pemberian bimbingan dan pembinaan administrasi pegawai melalui pembuatan daftar hadir, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar lainnya yang berkaitan dengan kepegawaian guna meningkatkan disiplin pegawai;
- f. mengawasi penggunaan sarana dan prasarana Balai Benih Ikan agar digunakan sesuai kebutuhan Balai Benih Ikan;
- g. memeriksa kondisi dan jumlah barang inventarisasi Balai Benih Ikan untuk mengetahui kesesuaian dengan daftar inventarisasi Balai Benih Ikan dan upaya tindak lanjut;

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang paling senior dan ditunjuk oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai Benih Ikan, Kepala Urusan Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Balai Benih Ikan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 15

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Balai Benih Ikan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi harus mentaati perintah petunjuk atasan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Satuan Organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 16

Kepala Urusan Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Balai Benih Ikan menyampaikan laporan kepada Kepala Balai Benih Ikan dan berdasarkan laporan tersebut Kepala Urusan Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala Balai Benih Ikan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Rincian tugas jabatan struktural dan uraian tugas jabatan fungsional umum ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas berdasarkan formasi jabatan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembentukan sub-sub kelompok jabatan fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas berdasarkan jumlah, sifat, jenis dan beban kerja.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Balai Benih Ikan (BBI) Pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 20

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Disahkan di Purwokerto

pada tanggal 21 DEC 2004




Lampiran I Peraturan Bupati Banyumas
 Nomor : 35 tahun 2004
 Tanggal : 21 DEC 2004
 Tentang : Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan dan Tatakerja Balai Benih Ikan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas.

**NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA
 BALAI BENIH IKAN (BBI) PADA
 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANYUMAS**

NO.	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1.	BALAI BENIH IKAN	BALAI BENIH IKAN PANDAK	1. Balai Benih Ikan Pandak; 2. Balai Benih Ikan Sidabowa; 3. Balai Benih Ikan Singasari; 4. Balai Benih Ikan Tambaksogra.





BUPATI BANYUMAS

[Signature]

ARIS SETIONO